


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Covid-19 atau *Coronavirus Disease* telah mengejutkan dunia pada akhir tahun 2019. Wabah ini pada mulanya muncul di Wuhan, China, dan terus menyebar ke kawasan Asia Tenggara dan negara lainnya di dunia. Pandemi Covid-19 telah melanda 223 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia terdapat 1.850.206 kasus infeksi, dengan 1.701.784 pasien sembuh dan 51.449 kasus meninggal atau wafat (Data Sebaran Covid-19, 2021). Mewabahnya Covid-19 telah menyebabkan perubahan besar, selain dapat membahayakan kesehatan tubuh, virus ini juga mempengaruhi psikologis masyarakat hingga dapat mempengaruhi instrumen dari kesejahteraan ekonomi global di berbagai sektor perekonomian dunia, seperti penurunan aktivitas ekspor-impor, melemahnya daya beli masyarakat, hingga pemerintah maupun pihak lainnya menerapkan berbagai cara untuk mengurangi penyebaran virus tersebut, diantaranya dengan melakukan *social distancing*, *work from home*, pembatasan sosial berskala besar, hingga banyaknya pekerja yang dirumahkan. Dampak ini juga dirasakan oleh para pelaku bisnis maupun pelaku usaha baik bisnis skala besar maupun UMKM, terutama di sektor penerbangan, manufaktur, pariwisata, dan pendidikan di Indonesia (Fu & Shen, 2020; Nicola *et al.*, 2020).

Pembatasan aktivitas ekonomi akibat pandemi memaksa pelaku usaha, baik skala besar maupun UMKM, untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Menurunnya daya beli masyarakat membuat akses permodalan menjadi sangat krusial. Sektor jasa keuangan diharapkan dapat berperan aktif dalam memulihkan ekonomi melalui penyediaan pembiayaan yang memadai dan mendorong inovasi. Dengan demikian, sektor keuangan tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, pandemi telah mengguncang industri perbankan dan berpotensi menghambat kinerja sektor keuangan secara keseluruhan (Kementerian Keuangan, 2020).



**Gambar 1. 1 Pertumbuhan kredit Bank Umum Konvensional**

*Sumber : OJK (2020)*

Pertumbuhan kredit di Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun 2016 hingga 2020. Tahun 2018 pertumbuhan kredit bank umum konvensional sebesar 11,97%. Namun pada tahun 2019 akhir pertumbuhan kredit bank umum konvensional mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 5,88%, bahkan hingga September 2020 menembus angka hingga -0,03%. Hal tersebut menandakan pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kinerja perbankan, dimana pertumbuhan kredit merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu berfungsi sebagai salah satu pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi dimana dengan meningkatnya penyaluran kredit kepada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi akan berpotensi membantu meningkatkan inklusi keuangan dan dapat mendukung pembiayaan yang lebih luas.

Pertumbuhan kredit dari perbankan yang mengalami penurunan membuat industri perbankan menghadapi risiko krisis yang dapat berdampak pada kinerjanya, seperti terganggunya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban kredit mereka. Melalui POJK No. 11/POJK. 03/2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan *countercyclical* dampak Covid-19 untuk mengurangi risiko kredit dan menjaga stabilitas ekonomi selama pandemi. Untuk membantu debitur tersebut, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit.

Sejumlah penelitian, termasuk yang dilakukan oleh Reftiana, (2020), menunjukkan bahwasannya industri perbankan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan akibat pandemi Covid-19. Salah satu respons utama adalah pelaksanaan program restrukturisasi kredit secara besar-besaran. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kelonggaran kepada para debitur yang kesulitan memenuhi kewajiban pembayarannya akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi. Berbagai skema restrukturisasi telah diterapkan, seperti perpanjangan jangka waktu pelunasan, sebagian diteliti oleh (Novianggie, 2021). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga Oktober 2020, total nilai restrukturisasi kredit mencapai Rp932 triliun yang diberikan kepada 7,53 juta debitur yang terdampak pandemi.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dari segi kepemilikannya yaitu pada Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau yang kita sebut dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terdiri dari PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT. Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), dan PT. Bank Mandiri Tbk. Perbankan yang dikelola oleh pemerintah Indonesia ini masing-masing memiliki peran penting dalam pembangunan sebagai penghubung untuk meningkatkan perekonomian negara. Dengan begitu pemerintah Indonesia melakukan restrukturisasi perbankan dalam sektor jasa. Dalam penerapan POJK 48 Tahun 2020, perbankan melakukan penyesuaian terhadap petunjuk pelaksanaan skim stimulus terhadap debitur yang terdampak Covid-19, diantaranya penambahan substansi yang lebih detail terkait penerapan manajemen risiko yang harus dilakukan oleh perbankan dalam penerapan perpanjangan restrukturisasi, seperti (a) Kriteria Debitur yang *eligible* mendapatkan perpanjangan; (b) Kecukupan pembentukan CKPN; (c) Prasyarat Pembagian Dividen; dan (d) *Stress Testing* dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas perbankan (OJK, 2020).

Bank Himbara di Indonesia melakukan kebijakan restrukturisasi melalui kecukupan pembentukan pencadangan yang digambarkan melalui Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Atas Kredit Bermasalah NPL (*Coverage ratio*). Program ini melibatkan sejumlah bank BUMN yang memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional. Melalui aktivitas intermediasi, bank-bank tersebut berperan aktif dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya ke sektor-

sektor prioritas, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan dan pengembangan ekonomi negara.

Ketua Umum Himbara Gatot Mudantoro Suwondo mengatakan bank BUMN telah mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 40% melalui penyaluran kredit, serta sebagai agen pembangunan (Beritasatu, 2013). Dengan begitu, terlihat jelas bahwasannya Bank BUMN memainkan peran yang sangat signifikan dalam membangun sektor ekonomi Indonesia. Terutama saat ini perbankan nasional menghadapi berbagai tantangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, kinerja bank BUMN harus terus dipantau untuk mencapai optimalisasi.

Dalam hal evaluasi kinerja, Analisis rasio keuangan, seperti yang ditekankan oleh Yuwono (2010) dan Brigham serta Houston (2006), merupakan alat yang efektif untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan, termasuk perbankan, yaitu dengan membandingkan berbagai rasio dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Mereka sepakat bahwa analisis rasio keuangan adalah metode yang efektif untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan, serta memungkinkan pemahaman yang cepat mengenai situasi keuangan perusahaan dan mengukur efektivitas pengelolaan perusahaan.

Analisis rasio keuangan merupakan hal penting untuk menemukan elemen internal yang mempengaruhinya. Indikator kinerja keuangan seperti *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) merupakan indikator kunci yang mencerminkan efisiensi sebuah bank dalam mengelola aset dan ekuitas untuk menghasilkan keuntungan. Metrik ini juga mengukur kemampuan bank dalam mempertahankan tingkat profitabilitas yang stabil, bahkan di tengah fluktuasi kondisi pasar dan risiko operasional. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kondisi bank, CAR untuk mengukur kemampuan bank dalam menanggung resiko, Rasio BOPO memberikan gambaran mengenai proporsi biaya operasional terhadap pendapatan operasional suatu bank. Semakin rendah nilai BOPO, maka semakin efisien bank dalam mengelola biaya-biaya, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Sementara *Net Interest Margin* (NIM) merupakan tolak ukur penting dalam menilai kinerja perbankan, semakin besar

NIM, maka semakin baik kemampuan bank dalam mengelola risiko bunga dan menghasilkan laba.



**Gambar 1. 2 Risiko Kredit Perbankan**

*Sumber : OJK (2020)*


Tingkat *Non-Performing Loans (NPL) Net* pada akhir 2019 mengalami fluktuasi sebesar 1,18% hingga pada Juni 2020 turun hingga 1,16% hal tersebut menunjukkan menurunnya stabilitas ekonomi perbankan. Tingkat *Non-Performing Loans (NPL)* merupakan indikator penting dalam stabilitas ekonomi, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Tingkat NPL Net yang rendah dapat menunjukkan masalah internal di bank dan dapat menyebabkan ketidakstabilan di sektor keuangan. NPL Bruto maupun NPL Net menunjukkan kapasitas bank untuk menangani risiko kredit debitur yang gagal bayar, semakin rendah NPL Net, semakin tinggi risiko kredit yang harus ditanggung bank (Kusmayadi, 2018). Menurut Peraturan BI Nomor 6/10/PBI/2004, rasio kredit bermasalah (NPL) ideal sebesar 5%, sehingga pengelolaan NPL yang efektif oleh Bank Himbara sangat penting untuk memastikan stabilitas ekonomi. Kemampuan bank untuk mengurangi risiko gagal bayar kredit tercermin dalam NPL, yang dipengaruhi oleh rasio keuangan sebagai alat evaluasi kinerja keuangan perbankan. Restrukturisasi ini diharapkan mampu mengurangi risiko kredit.

Faktor-faktor penentu NPL, baik internal maupun eksternal, telah dibahas dalam banyak penelitian sebelumnya, dan masing-masing telah menghasilkan hasil yang berbeda. Studi yang dilakukan oleh Duong *et al.*, (2020) menyelidiki bagaimana restrukturisasi keuangan berdampak pada kinerja keuangan bank umum Vietnam, dimana Restrukturisasi keuangan merupakan langkah proaktif yang dapat diambil perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Astuti (2022) dalam

studinya mengenai implementasi kebijakan *Countercyclical* Covid-19 dalam mitigasi risiko pembiayaan bermasalah dengan hasil kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik bagi debitur dan bank syariah yaitu BSI KCP Godean 3. Ghosh (2015) dalam studinya di Amerika Serikat menemukan korelasi positif antara permodalan bank dan penurunan *Non Performing Loan* (NPL).

Temuan ini kontras dengan hasil penelitian Pascual *et al.*, (2015) yang dilakukan di 18 negara Eropa. Penelitian terakhir ini justru menunjukkan hubungan negatif antara permodalan dan NPL. Menurut Naima Lassoued, (2017), profitabilitas yang diukur dengan ROA mempengaruhi NPL secara signifikan, baik dalam situasi ekonomi yang stabil maupun krisis. Hasil ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Louzis *et al.*, (2012), Chaibi & Ftiti, (2015), dan Amit Ghosh, (2015). Yasmir, (2024) juga menganalisis kegagalan kredit yang diwakili oleh NPL. Mereka menemukan bahwa CAR memiliki korelasi yang signifikan dengan NPL, sedangkan variabel lain seperti LDR, ROA, ROE, NIM, dan BOPO tidak memiliki dampak yang signifikan. Beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa tidak cukup penelitian tentang bagaimana kebijakan restrukturisasi dan indikator keuangan perbankan mempengaruhi NPL.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menilai kinerja keuangan perbankan Himbara dan menemukan solusi dari kekurangan penelitian atas *research gap* yang ada melalui penelitian yang berjudul "Analisis Mitigasi Risiko Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Himbara Di Indonesia"



## 1.2 Rumusan Masalah

Pandemi Covid-19 telah mengubah ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Sejak diberlakukannya regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membatasi rasio kredit bermasalah (NPL) pada angka 5% tahun 2013, sejumlah besar bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) di Indonesia telah melampaui ambang batas tersebut. Menanggapi meningkatnya risiko kredit dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan, terutama selama masa pandemi, pemerintah Indonesia melalui OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, upaya ini bertujuan untuk memitigasi risiko kredit bermasalah, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini diambil sebagai langkah *countercyclical* terhadap dampak penyebaran Covid-19, yang mencakup pelanggaran penilaian kualitas kredit serta restrukturisasi, termasuk pemberian perlakuan khusus kepada debitur yang terdampak. Oleh sebab itu, masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana mitigasi risiko dapat mengatasi kredit bermasalah pada Bank Himbara di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk melihat bagaimana mitigasi risiko kredit dapat mengatasi kredit bermasalah pada Bank Himbara di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta pemahaman, baik untuk diri sendiri atau pihak lainnya, yang berkaitan dengan mitigasi risiko mengatasi kredit macet pada Bank Himbara di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi Bank Indonesia, Himbara, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis. Temuan ini dapat menjadi landasan dalam upaya mengurangi

risiko kredit, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bank Himbara terhadap Profitabilitas dari perbankan serta memperhatikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Atas Kredit Bermasalah (*Coverage ratio*) sebagai bentuk mitigasi atas potensi pemburukan kualitas aset akibat krisis ekonomi yang serupa.
4. Bagi masyarakat diharapkan mengetahui bagaimana respon atau pergerakan indikator keuangan terkhusus *Non-Performing Loan* (NPL) dan mitigasi risiko kredit bagi debitur pada Bank Himbara di Indonesia.
5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan temuan-temuan baru yang lebih inovatif dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

